

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan pemerintahan Negara Indonesia memiliki tujuan yang tercantum pada Pembukaan Undang Undang dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjalankan tatanan sistem pemerintahan yang baik dengan melaksanakan pembangunan dari segala bidang, hal tersebut dapat terlaksana baik dengan di dukung melalui sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu berasal dari sektor pajak karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang sangat berpengaruh pada kelangsungan perekonomian negara.

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Wahyuni, 2018). Dasar hukum yang digunakan berdasarkan dari Undang – Undang nomor 28 tahun 2007. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak kepada negara bukan hanya kewajiban melainkan juga hak bagi setiap warga Negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi terhadap kemajuan negara dalam sektor pembangunan dan pembiayaan negara.

Adanya pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk menyetarakan perekonomian serta pembangunan suatu Negara yang dapat dilihat dari penerimaan Negara terbesar masih di dominasi dari sektor penerimaan pajak hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan tersebut, realisasi penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp 2.034,5 triliun atau 114% dari target Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 meningkat sebesar 34,3% dari penerimaan pajak tahun 2021 sebesar 19,3% yang menandakan kinerja pajak mengalami kenaikan yang ditunjukkan melalui realisasi anggaran yang meningkat melalui target selama dua tahun berturut turut (Menkeu, 2023).

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
(2017 – 2022)

No.	Tahun	Nilai/persen %
1	2017	72,58%
2	2018	71,1%
3	2019	73,06%
4	2020	77,63%
5	2021	84,07%
6	2022	83,2%

Sumber: Santika (2023)

Pada Tabel 1.1 tertera persentase rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam membayar kewajiban

perpajakannya dari tahun 2017 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan SPT yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) hingga batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pada 30 April 2023 Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan perusahaan yang melaporkan pajaknya masih kurang dari 1 juta wajib pajak badan nilai tersebut hanya 48,77% dari jumlah wajib pajak badan yang melapor.

Berdasarkan dari target rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan pada tahun 2023 adalah 83% yang dihitung dari jumlah Wajib Pajak sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku hingga akhir tahun 2023 sehingga harus ada tambahan pelaporan SPT sebanyak 2,9 juta SPT Tahunan lagi agar target rasio kepatuhan tersebut tercapai (Adinda, 2023).

Pemerintah telah mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan serta pengisian pajak hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pengembangan sistem pelaporan SPT dalam bentuk aplikasi, yang disebut dengan e – SPT merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak dalam bentuk media elektronik yang merupakan sarana penyimpanan data digital yang dapat di akses Sistem informasi Perpajakan di Direktorat Jendral Pajak (*Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2009*, n.d.).

Dengan adanya pengembangan sistem pelaporan SPT dari *Official Assesment* berubah menjadi *Self Assesment* memberikan kemudahan dan memberikan peran aktif wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang, menyetorkan, dan juga melaporkan SPT secara mandiri (Wati, 2016). Dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetor serta

melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan Undang – undang perpajakan (Pujiwidodo, 2016). Sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) menggunakan sistem *self assessment* tersebut merupakan tanggung jawab penuh wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan tanggungan pajaknya.

Melihat adanya kasus penggelapan pajak yang terjadi pada awal tahun 2023 yang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri yaitu mantan kepala bagian umum Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta Selatan II dapat memicu adanya Gerakan penghentian pembayaran pajak oleh masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena masyarakat merasa pajak yang dibayarkan terhadap pemerintah telah disalahgunakan. Dampak dari adanya kasus tersebut dapat memicu risiko adanya penurunan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (Simbolon, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor dalam penentu keberhasilan sistem perpajakan. Dengan adanya modernisasi sistem diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat agar penerimaan pajak terhadap negara juga meningkat. Dengan begitu agar penerimaan pajak negara meningkat wajib pajak harus patuh terhadap kewajibanya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib Pajak berdasarkan Undang – undang perpajakan yang terdiri dari perhitungan pajak terutang, penyetoran pajak terutang dan yang terakhir pelaporan pajak terutang (Wahyuni, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi akan dua jenis faktor

yaitu faktor intenal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri yang bersangkutan terhadap kewajiban menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak yaitu pengaruh situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Khairunisa (2018) dan Saadah (2021) terdapat berbagai macam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tersebut bersifat penting karena berguna dalam memabantu wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Tresnalyani & Jati, 2018). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai informasi perpajakan secara mendasar seperti undang-undang perpajakan, tata cara perpajakan yang tepat mengenai pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan mengenai sanksi pajak bagi wajib pajak guna mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Saadah, 2021). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ardiyanti & Supadmi (2020) dan Saadah (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, menurut Novari (2019) dan Khairunisa (2018) kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak mengerti dan

memahami hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novari (2019) dan Saadah (2021) menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) Nur Ghailina As'ari (2020) dan Khairunisa (2018) menunjukkan sebaliknya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Perdana & Dwirandra (2020) dan Maxuel & Primastiwi (2021) yaitu Sanksi pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi pajak hal tersebut menjadikan wajib pajak patuh serta sebagai sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan dengan adanya sanksi berupa denda apabila terdapat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan yang menurut pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga sanksi pidana, sanksi tersebut telah diatur dalam Undang – undang Ketentuan Umum perpajakan (KUP) (Wahyuni, 2018) serta tindakan illegal dalam usaha melakukan penggelapan pajak, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Novari, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa (2018) dan

Maxuel & Primastiwi (2021) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan terhadap karyawan PT. Phapros Tbk Semarang terdapat permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Tidak jarang karyawan mengabaikan kewajiban perpajakannya dalam pelaporan SPT tahunan secara mandiri karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan peraturan perpajakan, mereka merasa bahwa pajak yang harus dibayar telah dihitung langsung oleh perusahaan. Permasalahan lain yang terjadi yaitu sebagian diantaranya terdapat karyawan yang merasa kesulitan dalam pelaporan SPT secara mandiri melalui sistem *self Assessment* sehingga memerlukan bantuan orang lain dalam menghitung, menyetor dan melaporkan SPT secara mandiri. Hal tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak karena mengakibatkan wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ardiyanti & Supadmi (2020), Saadah (2021) Novari (2019), As'ari (2018), Khairunisa (2018), Maxuel & Primastiwi (2021) peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan yang terjadi akan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Phapros Tbk Semarang. Maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus pada tujuan yang akan diteliti maka perlu dibuat adanya rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal penting sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Rumusan masalah yang dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pelaporan perpajakan?
3. Adakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah referensi serta pengetahuan dalam bidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Praktisi, penelitian yang dilakukan di harapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru terkait bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian diperlukan suatu struktur penulisan. Tulisan yang terstruktur setiap babnya memiliki isi tersendiri, bertujuan agar pembaca dapat memahami isi dari tulisan tersebut dengan baik dan terarah. Berikut sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan juga pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variable penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan gambaran umum hasil dari deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.